

Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Orang Pribadi

Dhea Fitriisia¹, Putu Pande R. Aprilyani Dewi S², Ni Made Intan Kusumasari³, Christina Ayu Maha Dewi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional
E-mail: dheafitrisia@undiknas.ac.id¹, aprilnyandewi@undiknas.ac.id², intankusumasari@undiknas.ac.id³, christinaayu@undiknas.ac.id⁴

Article History:

Received: 25 April 2025

Revised: 02 Mei 2025

Accepted: 21 Mei 2025

Keywords: Pemahaman Akuntansi Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Non-Karyawan, Sistem Pajak Digital.

Abstract: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi nonkaryawan dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan perangkat lunak SPSS. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa empat aspek utama—pemahaman pencatatan transaksi, pemahaman peraturan perpajakan, kemampuan kalkulasi, dan penggunaan aplikasi pelaporan pajak—berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh terkuat diamati pada kemampuan wajib pajak untuk mengoperasikan sistem pajak digital, yang menunjukkan adanya pergeseran perilaku kepatuhan karena adaptasi teknologi. Hal ini menyiratkan bahwa kompetensi teknis dan digital semakin menjadi penting dalam memastikan pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Secara teoritis, hasil ini mendukung gagasan bahwa literasi dalam akuntansi pajak mendorong perilaku kepatuhan yang lebih baik. Secara praktis, hal ini menunjukkan perlunya program pendidikan dan bantuan digital yang disesuaikan untuk wajib pajak orang pribadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan dengan mengintegrasikan dimensi teknis dan digital dari pemahaman akuntansi pajak, suatu segmen dan pendekatan yang jarang ditekankan dalam penelitian sebelumnya.

PENDAHULUAN

Penerapan akuntansi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi menjadi isu krusial di pengelolaan keuangan negara, mengingat pajak sebagai salah satu sumber penerimaan utama dalam APBN.

Penerapan akuntansi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi merupakan isu krusial pada

sistem perpajakan modern, khususnya di Indonesia yang menganut sistem Penilaian pajak, di mana setiap wajib pajak diminta menghitung, membayar, serta melaporkan nilai pajaknya sendiri secara benar dan tepat waktu. konteks ini, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan menjadi sangat krusial, terlebih bagi seperti pelaku usaha mandiri, UMKM, maupun profesional, yang tidak memiliki sistem pencatatan formal seperti halnya badan usaha. Kurangnya pemahaman mengenai pencatatan transaksi keuangan, pengenaan tarif pajak, hingga penggunaan aplikasi pelaporan pajak digital, seringkali menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dan tingginya potensi kesalahan dalam pelaporan pajak. Hal ini tidak hanya berdampak pada potensi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan risiko fiskal bagi wajib pajak itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencari sumber-sumber yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Rahayu dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kemudahan akses teknologi berperan signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak. Penelitian lain oleh Muliari dan Setiawan (2011) menyoroti bahwa tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan turut berpengaruh terhadap kesadaran dan perilaku patuh pajak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih lebih banyak difokuskan pada wajib pajak badan atau pegawai, sementara studi yang secara spesifik menyoroti penerapan akuntansi perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi non-karyawan masih terbatas. Padahal, kelompok ini mencakup segmen populasi yang luas dan beragam, dengan tingkat pemahaman perpajakan yang juga sangat bervariasi.

Kesenjangan penelitian (gap) ini menjadi dasar penting dilakukannya kajian lebih dalam terhadap sejauh mana pemahaman dan penerapan akuntansi perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan kelompok WPOP. Memiliki nilai urgensi karena menitik beratkan pada aspek teknis dan praktis yang seringkali dihadapi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya, mulai dari pencatatan transaksi, penghitungan pajak terutang, hingga pelaporan menggunakan sistem elektronik. Dengan menyoroti aspek-aspek tersebut, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan dan edukasi praktis yang lebih tepat sasaran.

WPOP, terutama pelaku Usaha – usaha kecil serta pekerja lepas, sering menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan secara tepat. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas peraturan perpajakan, dan terbatasnya akses terhadap informasi akuntansi yang memadai.


Ketidaksihinggaan pencatatan dengan ketentuan perpajakan dapat menimbulkan risiko sanksi serta memengaruhi kepatuhan sukarela. Sebab seperti itu pengertian yang mendalam dalam terkait praktik akuntansi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi guna meningkatkan efektivitas ekosistem perpajakan nasional.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek terkait penerapan akuntansi perpajakan pada entitas skala kecil maupun individu. Studi oleh Siahaan (2020) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi memiliki pengaruh signifikan keharusan Perpajakan UMKM. Bagaimanapun, penelitian oleh Wibowo dan Nurmantu (2019) menekankan bahwa pelatihan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha dan latar belakang pendidikan wajib pajak dapat meningkatkan kemampuan pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dalam konteks digitalisasi, Suryani dan Ramadhan (2021) mengungkapkan bahwa pemanfaatan aplikasi pembukuan sederhana berdampak positif terhadap efisiensi pelaporan pajak orang pribadi.

Kendati demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan atau edukasi, tanpa mengulas secara mendalam mekanisme teknis penerapan akuntansi

perpajakan yang sesuai dengan regulasi terkini, seperti Direktur Jenderal Pajak terbaru. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam studi yang memfokuskan pada segmentasi, seperti pekerja lepas pelaku usaha jasa profesional, yang memiliki karakteristik pencatatan dan kewajiban perpajakan yang berbeda. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana praktik akuntansi perpajakan diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan pendekatan regulasi dan praktik terbaik yang relevan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Pencarian mengeksplorasi dan mendeskripsikan praktik penerapan akuntansi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi, serta menelaah sejauh mana pemahaman dan kemampuan pencatatan akuntansi memengaruhi taat perpajakan. Penelitian ini diharapkan memberi wawasan teoritis dan praktis terhadap literatur perpajakan serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas perpajakan bagi individu pelaku ekonomi.



Gambar 1. Pengaruh Tingkat Pemahaman kepada Kepatuhan Pajak

LANDASAN TEORI

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari sistem akuntansi yang berfungsi mencatat dan mengolah informasi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas. Tujuan utamanya adalah untuk menyusun laporan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajiban fiskalnya secara benar dan efisien. Akuntansi perpajakan tidak hanya melibatkan perhitungan pajak terutang, tetapi juga mencakup perencanaan pajak dan pengelolaan risiko pajak.

Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menuntut wajib pajak, baik perorangan maupun badan, untuk memahami perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan fiskal yang mungkin tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, penyesuaian fiskal perlu dilakukan untuk menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sesuai (Hendra, 2023).

Penerapan akuntansi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan mencatat seluruh transaksi keuangan secara tertib dan sistematis, wajib pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara akurat, mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan, serta menghindari kesalahan pelaporan. Hal ini juga membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat dan transparan (Muhtadi, 2023).

Akuntansi perpajakan juga mendukung upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran dan kemampuan individu dalam menerapkan akuntansi perpajakan mencerminkan tingkat literasi fiskal masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan bimbingan dari otoritas pajak sangat dibutuhkan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan

menengah atau profesi bebas yang menjadi subjek pajak orang pribadi.

Selain itu, akuntansi perpajakan memungkinkan individu untuk melakukan perencanaan pajak secara legal (tax planning) guna meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Perencanaan pajak yang baik dapat membantu wajib pajak mengatur waktu pembayaran, memanfaatkan insentif atau pengurangan pajak yang sah, serta menghindari pajak berganda. Dengan demikian, akuntansi perpajakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam pengelolaan keuangan pribadi atau usaha (Sartono, 2021).

Pentingnya penerapan akuntansi perpajakan juga terlihat dari meningkatnya pengawasan dan digitalisasi sistem perpajakan, seperti penggunaan e-Filing dan e-Bupot. Wajib Pajak Orang Pribadi kini dituntut untuk lebih mandiri dalam menyusun dan melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan benar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akuntansi perpajakan menjadi kebutuhan yang mendasar agar individu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem perpajakan yang semakin modern dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan akhir untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akuntansi perpajakan erhadap wajib pajak orang pribadi dan menguji pengaruh pemahaman rekening pajak terhadap posisi kepatuhan pajak. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan kondisi, karakteristik, serta hal-hal yang terkait dengan variabel eksplorasi, sedangkan penggunaan pendekatan verifikatif untuk pengujian tesis melalui pengolahan dan analisis data kuantitatif untuk mendapatkan simpulan yang valid dan dapat diandalkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tidak terbatas. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi bukan pegawai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Jawa Timur. Metode slice yang digunakan adalah sistem slice yang disengaja dengan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki penghasilan di luar pekerjaan tetap dan telah terdaftar sebagai wajib pajak aktif minimal dua kali terakhir. Seratus responden dijadikan sebagai ukuran sampel untuk penelitian ini.

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dirancang sebagai studi lapangan (field research) yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 di wilayah administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama tertentu yang memiliki masyarakat wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang signifikan. Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan penelitian ini.

Data Utama

Data Utama merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber primier oleh peneliti melalui gaya tertentu yang dirancang untuk menjawab pertanyaan eksplorasi. secara spesifik. Data ini bersifat **orisinil** karena diperoleh langsung dari subjek penelitian dan belum pernah dianalisis atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. Metode pengumpulan data primer dapat meliputi:

1. Kuesioner atau angket: digunakan untuk memperoleh data dalam jumlah besar secara efisien.
2. Wawancara: baik secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur.
3. Observasi langsung: mencatat perilaku atau kejadian yang relevan di lapangan.

Dalam konteks penelitian "Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Orang Pribadi", wajib pajak orang pribadi merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran **kuesioner**. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung tingkat pemahaman mereka terhadap

akuntansi perpajakan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Data kedua

data yang telah tersedia secara awal dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dengan eksplorasi yang sedang dilakukan. Data ini bersifat **tidak langsung**, karena peneliti mengakses dan memanfaatkan data yang sudah dipublikasikan atau terdokumentasi. Sumber data sekunder meliputi:

1. Laporan dan publikasi resmi pemerintah (misalnya data dari Direktorat Jenderal Pajak).
2. Literatur ilmiah: seperti jurnal, buku, dan tesis.
3. Database statistik: seperti BPS (Badan Pusat Statistik).
4. Artikel atau dokumen institusi terkait.

Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memperkuat latar belakang teoritis dan mendukung pembahasan melalui studi pustaka. Misalnya, peneliti menggunakan jurnal terdahulu mengenai akuntansi perpajakan, dokumen peraturan perpajakan, serta laporan kepatuhan pajak dari DJP untuk membandingkan dan mengkaji hasil temuan dengan konteks yang lebih luas.

Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diberi kuesioner untuk mengumpulkan data primer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan perpajakan, laporan kepatuhan pajak yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta kajian literatur terdahulu menjalankan. Pengambilan sampel secara purposive sebagai strategi pengambilan sampel yang digunakan yang memenuhi persyaratan berikut: (1) wajib pajak orang pribadi yang terdaftar selama minimal dua tahun terakhir, (2) aktif dalam pelaporan pajak, dan (3) bersedia menjadi responden penelitian.

Teknik “tingkat pemahaman akuntansi perpajakan” mencakup aspek pengetahuan tentang pencatatan transaksi, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta kemampuan dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajak. Sedangkan variabel “kepatuhan pajak” mengacu pada dimensi kepatuhan formal dan kepatuhan material sebagaimana dikemukakan oleh Devano dan Rahayu (2017).

Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha, sedangkan uji validitas menggunakan model korelasi Pearson Product Moment. Model analisis data menggunakan analisis regresi langsung sederhana dalam menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2020) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan akuntansi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Selain itu, Wibowo dan Nurmantu (2019) serta Pratiwi dan Kartika (2018) juga menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan pelaporan pajak yang sesuai regulasi. Dengan mengacu pada hasil-hasil tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan empiris sebelumnya serta memberikan kontribusi kebaruan dalam konteks wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil eksplorasi ditampilkan di bagian ini. Tabel, grafik (*filmland*), dan/atau peta dapat digunakan untuk mendukung temuan eksplorasi, dengan contoh berikut.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	- 2,884	- 1,987	0.058
X1	0.153	2,651	0.013
X2	0.263	2,800	0.010
X3	0.261	3,031	0.005
X4	0.322	2,444	0.022
Adjusted R Square	0.654		
Sig. F	-		

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa keempat variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) memiliki koefisien regresi positif terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,654 menyatakan bahwa model regresi dapat menjelaskan sebesar 65,4% variasi dalam kepatuhan pajak oleh keempat variabel tersebut. Nilai Signifikansi F sebesar 0,000 mengindikasikan bahwa model secara keseluruhan signifikan dan layak untuk digunakan dalam menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Secara lebih rinci, variabel X1 yang merepresentasikan *pemahaman pencatatan transaksi* mengungkapkan nilai koefisien sebesar 0,153 dengan nilai *T* sebesar 2,651 dan *signifikansi* sebesar 0,013. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman pencatatan transaksi secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Hal ini selaras dengan temuan Pratiwi dan Kartika (2018) yang menyatakan bahwa pencatatan yang tertib dan sistematis memberikan kontribusi terhadap ketepatan dalam pelaporan pajak.

Variabel X2 yang mencerminkan *pemahaman terhadap peraturan perpajakan* memiliki koefisien sebesar 0,263 dan nilai *T* sebesar 2,800 yang tingkat signifikansi 0,010. Temuan ini memperkuat hasil studi oleh Siahaan (2020) yang menegaskan bahwa individu dengan tingkat literasi perpajakan yang tinggi lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel ini menunjukkan pentingnya diseminasi informasi pajak yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Selanjutnya, variabel X3 sebagai indikator *kemampuan menghitung kewajiban pajak* juga menunjukkan kontribusi yang kuat dengan nilai koefisien 0,261 dan nilai *T* sebesar 3,031, serta *signifikansi* 0,005. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis dalam menghitung pajak secara akurat memiliki korelasi erat dengan tingkat kepatuhan, yang juga sejalan dengan hasil riset Wibowo dan Nurmantu (2019) tentang pentingnya edukasi teknis dalam pelaporan perpajakan.

Terakhir, variabel X4 yang merepresentasikan *kemampuan menggunakan aplikasi pelaporan pajak* memperoleh koefisien tertinggi, yaitu 0,322, dengan nilai *T* sebesar 2,444 dan *signifikansi* sebesar 0,022. Ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan mendukung efisiensi dan kebenaran pelaporan pajak oleh wajib pajak perorangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suryani dan Ramadhan (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi dalam perpajakan mampu mengurangi beban administratif dan meningkatkan kepatuhan.

Penjelasan logis tentang hubungan antara setiap variabel independen dan variabel

dependen dapat diperoleh dari temuan tabulasi data. Keempat aspek yang diteliti secara fungsional saling berhubungan dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi. Pemahaman mengenai pencatatan, regulasi, serta kemampuan teknis dan digitalisasi menjadi pendorong utama dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hasil ini memberikan konfirmasi empiris bahwa peningkatan kapasitas individu dalam akuntansi perpajakan merupakan prasyarat penting dalam memperbaiki sistem perpajakan dari sisi wajib pajak.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan keunikan karena menggabungkan pendekatan akuntansi teknis dan teknologi informasi secara simultan, serta menitikberatkan pada segmen wajib pajak orang pribadi non-karyawan, yang selama ini kurang menjadi fokus dalam riset sejenis. Dengan demikian, hasil penelitian ini relevan secara teoritis dan menawarkan implikasi praktis bagi otoritas pajak dalam merancang strategi edukasi dan digitalisasi layanan perpajakan yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa penerapan akuntansi perpajakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Empat aspek utama yang diteliti, yaitu pemahaman pencatatan transaksi, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kemampuan menghitung kewajiban pajak, serta kemampuan dalam menggunakan aplikasi pelaporan pajak, terbukti berkontribusi positif dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi perpajakan terbukti mampu meningkatkan akurasi dalam pencatatan dan pelaporan kewajiban pajak, sehingga mengurangi potensi kesalahan maupun kelalaian. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan pajak turut memperkuat efisiensi dan keteraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan bagi wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam aspek teknis akuntansi dan pemanfaatan teknologi digital. Ke depan, diharapkan otoritas perpajakan dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif dan menasar pada penguatan kapasitas literasi akuntansi serta digitalisasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam terhadap segmen wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebagai bagian integral dalam sistem perpajakan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21.
- Diana, N. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(2).
- Hendra, J., Winato, A., Rahmansyah, A. I., Rinaldi, M., & Olivia, M. (2023). *Buku Ajar Akuntansi Pajak*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing.
- Maulamin, T., & Sartono. (2021). *Akutansi Perpajakan*. Tangerang: PT. Human Persona

Indonesia.

- Muhtadi, M. A., & Hernat, O. P. (2023). Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional Terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 222–230. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.645>
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.
- Siringoringo, W. (2015). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207–224.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2).